



Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu

Jl. Jendral Sudirman No 2 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit
Umum Daerah H.M. Ryacudu

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Kartu Identitas Pasien / (KTP/ SIM / KK)
2. Pasien BPJS : Kartu Identitas Pasien (KTP / SIM / KK)
3. Kartu Berobat (Pasien Lama)
4. Kartu BPJS / KIS Berkas dari IGD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu

Jl. Jendral Sudirman No 2 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit
Umum Daerah H.M. Ryacudu



1. Petugas Mengucapkan salam dan Memperkenalkan diri
2. Perawat menayakan kepada pasien atau keluarga / pengantar pasien
3. Perawat / dokter menentuka skirining / prioritas Kegawat Daruratan
4. Perawat memberikan Informasi Kepada Keluarga / pengantar pasien untuk mendaftarkan kebagian Pendaftaran Pasien. Jika pasien umum keluarga diberi informasi biaya perawatan dan jenis pelayanan, fasilitas, dokter yang tersedia RSUD HM Ryacudu
5. Dokter Perawat Menanyakan Kepada Keluarga Kronologis Sebelum masuk Rumah sakit seta terapi maupun pemeriksaan penunjang dari luar rumah sakit (LAB, RONTGEN, DLL) Kepada pasien jika sadar serta keluarga
6. Dokter Melakukan Pemriksaan Fisik kepada Pasien
7. Dokter Mengsisi status rekam medis dengan lengkap dan instruksi yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnose (Pemeriksaan Lab, Radiologi).
8. Jika pemeriksaan penunjang tidak mendukung, perawat / dokter memberikan alternative pemeriksaan Keluar RSUD HM Ryacudu kepada Keluarga.
9. Dokter IGD Melakukan Konsultasi kepada Konsulen yang diperlukan Via Telpon
10. Dokter ataupun perawat memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang hasil pemeriksaan, rencana Tindakan dan pengobatan
11. Apabila pasien memerlukan observasi selama beberapa jam dokter / pearwat wajib memberitahu kepada keluarga kenapa dilakukan penahanan / observasi di ruang IGD
12. Dokter / Perawat memberikan Informed Consent Persetujuan Rawat Inap dan Ditandatangani oleh pasien / keluarga, dokter, perawat
13. Pemasangan Gelang Identitas Pasien sesuai dengan SPO
14. Dokter memberikan Formulir Permintaan rawat inap untuk didaftarkan ke bagian admisi
15. Petugas Admisi menanyakan hak kelas kamar untuk pasien JKN dan memberi informasi nama ruangan yang dituju
16. Petugas admisi menanyakan kelas kamar yang dicari untuk pasien umum, memberi informasi tarif kamar serta nama ruangan yang dituju
17. Bila ruangan yang dituju tidak tersedia maka dilakukan penitipan ke kelas perawatan yang lebih tinggi satu tingkat dari hak pasien
18. Bila dalam masa 3 x 24 Jam perawatan pasien sudah tersedia tempat hak sesuai pasein, pasien wajib dipindahkan sesuai hak kelas Perawatan.
19. Petugas admisi mengentri data pasien rawat inap ke SIM RS dan Buku Register Pasien Rawat Inap



Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu

Jl. Jendral Sudirman No 2 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit
Umum Daerah H.M. Ryacudu

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk pasien BPJS : Gratis Untuk pasien umum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (Keputusan Direktur UPTD RSUD H.M. Ryacudu Kotabumi Nomor: 814/15.f/15-LU/1/2023 tentang Kebijakan Penetapan Tarif Pelayanan UPTD RSUD H.M. Ryacudu

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan Humas : WA 0821 8113 4730, Kotak Saran

Webiste : rsdryacudu.lampungutarakab.go.id

Web: Lapor.go.id